



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gajah Mada, 93752 082211682372

Pemerintah Kab. Buton Selatan / DINAS PENDIDIKAN

Kenaikan Pangkat Guru dan Pengawas Sekolah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kepala Sekolah
2. DUPAK dan SK Pembagian Tugas Mengajar dari TMT terakhir pangkat
3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Pembelajaran/Bimbingan dan Tugas Tertentu
4. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
5. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Guru
6. PAK Terakhir/PAK LAMA
7. KARPEG
8. NUPTK
9. Fotocopy SK CPNS (80%) di legalisir
10. Fotocopy SK PNS (100%) di legalisir
11. Fotocopy SK Pangkat Terakhir di legalisir
12. Fotocopy Jabatan Fungsional
13. Ijazah Terakhir
14. Sertifikat Pendidik
15. Kartu PGRI
16. SKP 2 Tahun Terakhir
17. PKG
18. Sertifikat/Piagam Diklat dilengkapi dengan SPT dan Laporan Kegiatan
19. PTK (bagi Gol. III b ke atas) catatan : harus asli/bukan plagiat, sudah diseminarkan dan dilengkapi bukti-bukti seminar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gajah Mada, 93752 082211682372

Pemerintah Kab. Buton Selatan / DINAS PENDIDIKAN

1. Guru/Kepala Sekolah menyerahkan berkas pangkat sesuai persyaratan
2. Bidang sekretariat memeriksa kelengkapan berkas
3. Bidang sekretariat menyerahkan berkas kepada tim penilai untuk di proses angka kredit
4. Bidang sekretariat menginput pembuatan PAK
5. Bidang sekretariat mencetak PAK dan menyerahkan ke BKPSDM

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengusulan Kenaikan Pangkat

Pengaduan Layanan

- a. Kotak Saran dan Pengaduan
- b. SMS
- c. Email
- d. Kontak Person (HP. 082211682372)